

# POKOK-POKOK PIKIRAN PENJABARAN HAK AZASI BERDASARKAN PANCASILA

*Oleh: Prof. Dr. Yuwono Sudarsono*  
Guru Besar Fisipol U.I.

1. Deklarasi Hak-Hak Manusia 1948 ternyata tidak dapat diacu sebagai kaidah hak azasi yang bersifat universal karena dasar pijakan dan tolok ukur yang dicantumkan lebih mengacu pada nilai sosial-budaya negara-negara Sekutu yang menang dalam Perang Dunia II.
2. Sejak masa Perang Dingin (1948-1989) pun digugat oleh kelompok negara-negara blok Timur bahwa Deklarasi terlalu mementingkan hak-hak sipil dan politik serta kurang menekankan hak-hak sosial, ekonomi dan kebudayaan. Berkat perjuangan negara-negara blok Timur dan negara-negara sedang berkembang, maka dicapai Konvensi tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Kebudayaan pada tahun 1966 dan yang diratifikasi oleh banyak negara blok Timur dan negara sedang berkembang pada 1976.
3. Sebagai reaksi terhadap gugatan blok Timur dan negara sedang berkembang, negara-negara Barat menegaskan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, kurang lebih beberapa bulan setelah Konvensi Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Kebudayaan diajukan blok Timur dan negara-negara sedang berkembang.
4. Pada dasarnya, perdebatan tentang universal tidaknya acuan Deklarasi Universal Hak-hak Manusia 1948 berkisar pada kedua kutub tersebut di atas, yakni pada satu sisi blok Barat menekankan kebebasan sipil dan politik; sedangkan pada sisi lain blok Timur dan bagian terbesar negara sedang berkembang menggunakan tolok ukur prasarat sosial-ekonomi sebelum memasalahkan kebebasan sipil dan politik.
5. Di lingkungan PBB sedikitnya ada dua kawasan yang sudah menyepakati pembakuan hak-hak manusia, satu di Latin Amerika dan satu lagi di benua Afrika. Pada umumnya kedua instrumen di benua-benua tadi menekankan pentingnya segi hak-hak kolektif (suku, budaya khusus, kedaerahan, masyarakat terpencil) yang harus mendapat perlindungan nasional dan internasional. Instrumen serupa tadinya mau dirancang untuk kawasan Asia-Pasific dalam sebuah seminar dan loka-karya di Indonesia akhir tahun 1991. Namun, acara ini dibatalkan akibat insiden 12 November 1991 di Dili.
6. Dalam era Pasca Perang Dingin dan Pasca Uni Soviet, negara-negara Barat mendapat angin untuk menekan negara-negara sedang berkembang agar perhatian dan pematuhan pada hak-hak manusia

(sipil/politik) sebagai prasyarat untuk memberi bantuan luar negeri atau menahan arus investasi. Kecenderungan ini harus ditolak, dengan argumentasi kuat tanpa merasa defensif.

7. Argumentasi tadi harus didasarkan pada beberapa pokok perbandingan, antara lain:
  - a. Banyak negara Barat, termasuk Amerika Serikat, belum mau meratifikasi Konvensi Hak-hak Manusia dari segi Sosial, Ekonomi dan Kebudayaan, karena kemiskinan dan keterbelakangan golongan Amerika hitam hispanik dan sebagainya belum dapat dipenuhi oleh masyarakat dan pemerintah Amerika. Terlebih lagi adanya klausul dalam Optional Protocol yang memungkinkan warga negara (Barat) mengajukan pengakuan ke sidang PBB bahwa hak azasi dibidang sosial, ekonomi dan kebudayaan tidak mampu dipenuhi oleh banyak negara Barat;
  - b. Di banyak negara Barat, termasuk Amerika Serikat, sistem politik dan sistem peradilan masih menguntungkan kalangan yang mampu dan sangat merugikan golongan ekonomi lemah (peristiwa Los Angeles Mei 1992 sebagai acuan).
8. Penjabaran hak-hak asasi berdasarkan Pancasila harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan sosial-ekonomi antar daerah/antar propinsi, perbedaan kualitas hidup budaya antar wilayah Jawa/luar Jawa, serta lamban atau cepatnya sistem peradilan yang berlaku untuk tersangka maupun yang terhukum.

\*\*\*\*\*